



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan dan mewujudkan prinsip penyelenggara Pemilu, khususnya prinsip profesional, akuntabel, dan jujur, maka diperlukan sarana bagi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang untuk melaporkan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran kode etik secara terstruktur dan terlindungi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sarana sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan sebuah sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang efektif dan terkelola dengan baik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Pembentukan Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Menerima dan mengelola laporan pegawai melalui website Layanan Terpadu Terintegrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
  2. Menginventarisir dan memverifikasi bukti-bukti pendukung dari laporan pegawai melalui website Layanan Terpadu Terintegrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
  3. Mereviu dan menelaah terhadap laporan pegawai;

4. Meneruskan laporan pegawai kepada bagian terkait untuk diproses dan/ atau ditindaklanjuti bilamana laporan pegawai tersebut memenuhi persyaratan;
5. Menyiapkan tanggapan dan basil tindaklanjut terhadap laporan pegawai tersebut; dan
6. Melakukan pemantauan, perkembangan dan evaluasi terhadap pengelolaan laporan pegawai

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 24 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Ttd.

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



BREVO YANTI HADIANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG NOMOR 21  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
(WBS) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2025.

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Abdul Muhyi	Ketua	Pengarah
2	M. Ilham Ramadhan	Anggota	Pengarah
3	Ricky Permana	Anggota	Pengarah
4	Suhenda	Anggota	Pengarah
5	Yuda Adi Kusumah	Anggota	Pengarah
6	Brevo Yant Hadiansyah	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Brevo Yant Hadiansyah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua
8	Warsid	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
9	Herty Anggraeni	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
10	Yanuar Caprio	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 24 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Ttd.

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

BREVO YANT HADIANSYAH



ABDUL MUHYI